
AL-MANSYUR

JURNAL EKONOMI DAN BISNIS SYARIAH

E-ISSN: 2809-3224;

e-mail: almansyur@stainumalang.ac.id

STUDI LITERATUR REVIEW RESIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH BIL WAKALAH (Membaca Problem-problem Pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah)

Sholihatin Khofsah

, STAI Nahdlatul Ulama (STAINU) Malang
Jl. Raya Kepuharjo 18 A. Karangploso Malang Jawa Timur
e-mail: sholiha92@gmail.com

Abstrak: Pembiayaan modal kerja murabahah bi al-wakalah dijelaskan bahwa apabila bank telah melakukan konfirmasi pembelian suatu barang atau komoditi kepada supplier, maka secara prinsip bank telah membeli barang. Walaupun secara akuntansi belum terdapat aliran dana kepada supplier, namun bank berkomitmen untuk melakukan pembayaran uang pembelian barang kepada supplier yang diwakilkan kepada nasabah dengan menggunakan akad wakalah. menurut DSN MUI memperbolehkan Lembaga keuangan syariah untuk mengenakan denda kepada nasabah yang ingkar janji. Apabila bank tidak menegaskan harga pokok dari objek murabahah tersebut hal itu juga melanggar ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN/-MUI/IV/2000 tentang Murabahah bulir 6 yaitu “Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

Kata Kunci: Resiko Pembiayaan, Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah*, Lembaga Keuangan Syariah

A. Latar Belakang Masalah.

Kegiatan muamalah dalam konteks aktivitas perekonomian umat Islam seperti jual beli, menerima titipan harta, meminjamkan uang

untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang yang dilakukan dengan akad-akad yang sesuai syariah telah lazim dilakukan umat Islam sejak masa Islam itu sendiri lahir di bawah kepemimpinan Rasulullah Saw. termasuk fundamental bidang ekonomi yang belakangan disebut sebagai ekonomi Islam¹

Dengan konsep bahwa agama Islam bukan agama yang mempersulit urusan manusia tetapi Islam adalah agama yang selalu punya jalan keluar pada setiap kesulitan yang dihadapi oleh umatnya. Salah satunya dalam bidang ekonomi atau muamalah yang mana Islam memberikan suatu prinsip selama tidak ada dalil yang mengharamkan, maka persoalan muamalah itu dibolehkan. Sebagaimana yang tertuang dalam sebuah kaedah (Ibn Nujaym, 970: 56) yang artinya: “Asal hukum suatu perkara dalam muamalat adalah dibolehkan hingga ada dalil yang tidak membolehkannya”.²

*Islamic banking was developed based on the needs of the Muslim community for banking services in line with the Sharia. According to the Islamic concept, the mutual relations of the bank with the bank as a ‘partner’ in a position of balance. But in reality, the bank was very weak position when faced with the bankers, so that should be protected by law.*³

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/ 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah telah mengubah jenis kegiatan usaha dan akad yang digunakan perusahaan pembiayaan syariah. Awalnya perusahaan pembiayaan syariah diatur melalui Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor Per-03/BL/2007 dan Nomor Per-04/BL/2007 (selanjutnya disebut Peraturan Ketua BAPEPAM dan LK) tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah dan Peraturan tentang Akad-Akad Yang Digunakan Dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah. Apabila dibandingkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang

¹ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Kata Pengantar*, (Depok: Gramata Publishing, 2010), hlm. vii

² Rizal, Implementasi Wakalah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah, *EQUILIBRIUM*, Vol. 3, No. 1, Juni 2015, 127

³ Bagya Agung Prabowo & Jasri Bin Jamal, Concept And Application Of Akad Wakalah In Murabaha Financing In Islamic Banking (A Comparative Study Between Indonesia And Malaysia), *Diponegoro Law Review*, April 2017, Volume 02, Number 01, hlm. 3

Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah, maka kegiatan usaha perusahaan syariah lebih luas dan tidak terbatas pada sewa guna usaha, anjak piutang, kartu kredit, dan pembiayaan konsumen.⁴

Produk pembiayaan murabahah. yang pada saat ini masih mendominasi dibandingkan dengan produk lainnya. Catatan semester terakhir OJK menyebutkan bahwa murabahah mendominasi 75 % dari total pembiayaan BUS dan UUS saat ini. Hal ini dikarenakan dalam produk murabahah, prinsip kehati-hatian (prudential) lembaga keuangan syariah relatif bisa diterapkan dengan ketat dan standar sehingga tingkat resiko kerugian sangat kecil.⁵

Ada dua alasan utama mengapa lembaga keuangan syariah menjadikan murabahah sebagai produk unggulan. Pertama, risiko kerugian lembaga keuangan syariah bisa lebih diminimalisasi bila dibandingkan dengan penggunaan instrumen bagi hasil (musyarakah atau mudharabah). Kedua, pelaksanaan pembiayaan murabahah bisa lebih terkontrol bila dibandingkan dengan pembiayaan yang lain. Oleh karena itu, risiko penggunaan pembiayaan murabahah lebih kecil bila dibandingkan dengan risiko penggunaan pembiayaan lain, terutama dengan pembiayaan bagi hasil.⁶

Meskipun demikian, praktik murabahah di lembaga keuangan syariah, terindikasi mengalami deviasi dari ketentuan-ketentuan syariah, setidaknya dalam dua hal. Pertama, adanya regulasi yang membatasi LKS untuk tidak terjun langsung dalam sektor ril sehingga tidak mungkin melaksanakan akad murabahah secara murni, yaitu jual beli secara langsung. Kedua, dalam hal pengikatan akad jual beli yang umumnya dilakukan mendahului kepemilikan barang oleh lembaga keuangan syariah. Hal ini jelas telah menyalahi, baik prinsip fiqh muamalah itu sendiri maupun hukum universal, bahwa hak menjual merupakan hak turunan dari kepemilikan. Ketiga, dalam pembiayaan murabahah terdapat praktik pencairan dana pembiayaan ke rekening nasabah yang selanjutnya nasabah diminta untuk melakukan pembayaran kepada

⁴ Destri Budi Nugraheni, Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Wakalah, Hawalah, dan Kafalah Dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah, *Jurnal Media Hukum*, VOL.24 NO.2 / DESEMBER 2017, hlm. 125

⁵ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 110

⁶ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 13-14

supplier. Kedua hal yang diindikasikan mengalami deviasi dari ketentuan-ketentuan syariah menimbulkan kesan adanya transaksi utang piutang antara lembaga keuangan syariah dan nasabah, dan bukan transaksi jual beli.⁷

Wakalah berasal dari wazan *wakala-yakilu-waklan* yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan sedangkan wakalah adalah pekerjaan wakil.⁸ *Al-Wakalah* juga berarti penyerahan (*al Tafwidh*) dan pemeliharaan (*al-Hifdh*).⁹ Menurut kalangan Syafi'iyah arti *wakalah* adalah ungkapan atau penyerahan kuasa (*al-muwakkil*) kepada orang lain (*al-wakil*) supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan (*an-naqbalu anniyabah*) dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa, dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup.¹⁰ *Wakalah* dalam arti *harfiah* adalah menjaga, menahan atau penerapan keahlian atau perbaikan atas nama orang lain, dari sini kata *tawkeel* diturunkan yang berarti menunjuk seseorang untuk mengambil alih atas suatu hal juga untuk mendelegasikan tugas apapun ke orang lain.¹¹

Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C (Letter Of Credit Import Syariah & Letter Of Credit Eksport Syariah), Inkaso dan Transfer uang, Penitipan, Anjak Piutang (Factoring), Wali Amanat, Investasi Reksadana Syariah Pembiayaan Rekening Koran Syariah, Asuransi Syariah. Dalam praktiknya diperbankan syariah akad wakalah terealisasi dalam berbagai produk perbankan Akad Wakalah telah diterapkan dalam Institusi Keuangan Islam di Indonesia. Dalam berbagai bentuk transaksi¹²

Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan berakad jual beli dimana pada dasarnya merupakan kesepakatan antara Bank syariah sebagai pemberi modal dan nasabah (debitur) sebagai

⁷ Ascara, *Akad dan Produk Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 221

⁸ Tim Kashiko, *Kamus Arab-Indonesia*, Kashiko, 2000, hlm. 693.

⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), hlm. 120-121

¹⁰ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 20

¹¹ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 529.

¹² Indah Nuhaytia, Penerapan Dan Aplikasi Akad Wakalah Pada Produk Jasa Bank Syariah, *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2 2013. hlm. 113-114

peminjam. Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Murabahah, sebagaimana yang digunakan dalam perbankan syariah, prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok; harga beli serta biaya yang terkait dan kesepakatan atas mark-up (keuntungan). Karena lebih mudah dan cepat prosesnya dan risikonya lebih kecil maka bank-bank syariah pada umumnya mengalihkan akad wakalah pada akad murabahah. Sehingga peminat dari akad murabahah ini lebih banyak digunakan dalam akad penyaluran dana kepada nasabah.¹³

Salah satu produk pembiayaan pada bank syariah yang sangat populer adalah akad pembiayaan murabahah yang telah dikenal dalam fiqh klasik sebagai salah satu dari bentuk jual beli. Yaitu jual beli dengan harga pokok dan keuntungan yang diketahui (Ibnu Qudamah, 1994). Akad ini kemudian didesain ulang ke dalam literatur modern di akhir tahun 70-an sebagai alternatif dari sistem kredit pada bank konvensional (Guney, 2015). Secara konseptual akad pembiayaan murabahah bank bertindak sebagai penjual barang kepada nasabah dalam bentuk penyediaan dana untuk membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan menetapkan margin keuntungan yang dibayar secara cicilan. Konsepsi pembiayaan dengan akad murabahah berdasarkan fatwa DSN-MUI menawarkan dua pola pelaksanaan pembiayaan murabahah yaitu; Pertama, pola secara pesanan yaitu nasabah memesan barang yang dibutuhkan kepada bank dengan membayar uang muka sebagai tanda jadi (Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah, 2000) Konsepsi murabahah tersebut masih sulit untuk dilaksanakan secara praktek karena perbankan syariah sebagai lembaga keuangan hanyalah sebagai pihak penyedia dana bukan lembaga dagang yang menyediakan barang, maka bank syariah tidak memiliki persediaan barang. Konsekwensi logisnya penerapan akad jual beli murabahah di bank syariah sulit dilakukan.¹⁴

Jadi akad wakalah dalam pembiayaan murabahah ini kebalikan dari praktek akad wakalah biasanya yang mana biasanya nasabah yang

¹³ Muawanah, Analisis Risiko Pada Pengalihan Akad Pembiayaan Di Bank Syariah, *AL-ADALAH: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* Vol. 2, No. 3, November 2017, 191.

¹⁴ Muhammad Dayyan, Rekonstruksi Subjek dan Perbuatan Hukum Akad Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah, *MEDIA SYARIAH: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* Volume 23, Number 1, Year 2021. hlm. 18

mewakilkannya kepada bank untuk bisa menjadi wakil atas nama dirinya untuk suatu urusan yang tidak bisa dikerjakannya sendiri, namun dalam pembiayaan murabahah pada Bank syariah ini justru bank lah yang mewakilkannya kepada nasabah dengan cara memberikan kuasa kepada nasabah untuk bisa membeli barang yang sebenarnya barang itu untuk dirinya sendiri.¹⁵

Dalam akad wakalah, terdapat pendelegasian dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk melakukan sesuatu yang didelegasikan kepadanya. Wakil berkedudukan sebagai pihak yang menerima pelimpahan wewenang, al-hafidz sebagai pihak pemelihara, al-dhamin sebagai penanggung jawab, dan al-kafi sebagai pengganti.¹⁶

Kajian ini dibuat untuk meninjau lebih lanjut mengenai resiko pembiayaan murabahah bil wakalah dan setatus hukumnya berdasarkan tinjauan dari penelitian-penelitian atau jurnal-jurnal yang telah terbit yang membahas tentang Literature Review Resiko Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah.

B. Resiko Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah

Penelitian Sobirin¹⁷, menurutnya hasil penelitian-nya pembiayaan murabahah BNI Syariah dapat disimpulkan bahwa transaksi ini tidak ada masalah karena memang tidak ada unsur penipuan atau penzaliman yang bisa merugikan nasabah. Dalam proses ini nasabah juga tidak merasa keberatan jika harus melakukan pembayaran sendiri atas pembelian barang yang dibelinya karena dalam hal ini nasabah hanya sekedar memberikan uang kepada pemilik barang, karena sebelumnya bank sendiri sudah berhubungan secara langsung dengan pemilik barang mengenai kesepakatan pembelian barang tersebut, tinggal selanjutnya calon nasabahlah yang melakukan pembayaran atas sejumlah harga barang tersebut dan sebagai bukti pembayaran itu maka bank meminta kwitansi tanda pembayaran.

Kontrak jasa dengan akad wakalah diaplikasikan pada asuransi syariah. Model kontrak hybrid wakalah disarankan, karena

¹⁵ Sobirin, Konsep Akad Wakalah Dan Aplikasinya Dalam Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank Bni Syariah Cabang Bogor), *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infahq*, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 208-250. 248

¹⁶ Yogi Herlambang, dkk. Konsep Keadilan Bagi Nasabah dalam Akad Murabahah bil Wakalah di Bank Syariah. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol. 3 No. 2 Juli 2019 Halaman 163-180. Hlm. 166

¹⁷ Sobirin, Konsep Akad Wakalah, 248-249

mendorong untuk meningkatkan kumpulan dana dan mengurangi risiko bagi pemegang polis (Khan et al., 2020). Dalam penelitiannya Puspitasari (2015) menyatakan implementasi hybrid kontrak berimplikasi pada pemisahan dana antara dana perusahaan dan dana peserta. Pengelolaan dana berdasarkan kontrak hybrid menyebabkan perusahaan hanya diperbolehkan menggunakan dana perusahaan. Produk lain dengan akad hybrid wakalah adalah pada transaksi murabahah. Prinsip wakalah dimana nasabah harus menunjuk bank sebagai agennya untuk membeli suatu kebutuhan komoditas dari pemasok. Produk ini akan menjalani beberapa langkah transaksi yang melibatkan tindakan agen atas nama prinsipalnya (Abdul Ghafar et al., 2016). Analisis konsep wakalah dalam produk ini menunjukkan bahwa mekanisme transaksinya sesuai dengan syariah dalam tinjauan fiqh muamalah maliyah.¹⁸

Pelaksanaan pembiayaan modal kerja murabahah bi al-wakalah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Sungkono Surabaya dilakukan dengan akad murabahah yang disertai dengan akad wakalah kepada nasabah untuk membeli barang. Adapun pembiayaan tersebut bertujuan untuk membantu nasabah dalam meningkatkan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi. Dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 mengenai pelaksanaan pembiayaan modal kerja murabahah bi al-wakalah dijelaskan bahwa apabila bank telah melakukan konfirmasi pembelian suatu barang atau komoditi kepada supplier, maka secara prinsip bank telah membeli barang. Walaupun secara akuntansi belum terdapat aliran dana kepada supplier, namun bank berkomitmen untuk melakukan pembayaran uang pembelian barang kepada supplier yang diwakilkan kepada nasabah dengan menggunakan akad wakalah. Dengan demikian, maka pelaksanaan pembiayaan modal kerja *murabahah bi al-wakalah* pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Sungkono Surabaya sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan peraturan Bank Indonesia.¹⁹

¹⁸ Muhammad Arfan Harahap, dan Sri Sudiarti, Kontrak Jasa pada Perbankan Syariah: Wakalah, Kafalah dan Hawalah: Tinjauan Fiqh Muamalah Maliyah, *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal, Volume 4 Nomor 1 2022*, 49-50

¹⁹ Ahmad Maulidizen, dan Joni Tamkin Borhan, Aplikasi Pembiayaan Modal Kerja Murabahah Bi Alwakalah Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Sungkono Surabaya, *Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA Vol. 16. No. 1, Agustus 2016*, 91-109, hlm. 107.

Bakr Abu Zaid dalam article Endro Wibowo, menjelaskan bahwa tidak ada kompensasi yang dibebankan kepada pihak yang membatalkan janji dalam pembiayaan murabahah karena adanya ketidakpastian nasabah membeli barang dari pihak lembaga keuangan syariah yang menjadi alasan diperbolehkannya transaksi pembiayaan murabahah dengan pesanan. Sedangkan menurut DSN MUI memperbolehkan Lembaga keuangan syariah untuk mengenakan denda kepada nasabah yang ingkar janji. Denda yang dibebankan adalah biaya riil yang dikeluarkan lembaga keuangan syariah untuk mendapatkan barang. Akan tetapi, kerugian yang timbul dari penurunan nilai penjualan barang yang akan dibebankan oleh BMT Amanah Ummah kepada calon anggota atau anggota yang membatalkan pembelian merupakan suatu hal yang perlu dikaji lagi oleh para ulama. Apabila penolakan pembelian disebabkan oleh adanya kerusakan barang, maka BMT Amanah Ummah memitigasi risiko ini dengan cara mencari supplier yang memberikan garansi terhadap produk yang dijualnya sehingga BMT dapat mengembalikan barang yang rusak untuk diperbaiki atau ditukar dengan produk yang tidak cacat.²⁰

Berbeda dengan hasil penelitian Nurhikma, Rahman Ambo Masse, Damira, aplikasi pembiayaan pada akad murabahah bil wakalah di bank BNI Syariah cabang makassar telah mengalami sedikit perubahan karena dalam pembiayaan dengan akad murabahah bil wakalah harga perolehan atau harga pokok sudah tidak lagi disebutkan pada saat akad karena harga pokok dengan margin menurut pandangan bank BNI Syariah KC Makassar merupakan satu kesatuan yang dianggap mengurangi kesyariahan dari akad murabahah apabila dijelaskan pula mengenai harga pokoknya sedangkan pada awalnya dalam ketentuan pasal 2 tentang pembiayaan murabahah bil wakalah harus disebutkan harga beli dan margin keuntungan bank hal tersebut juga sesuai dengan definisi pembiayaan murabahah yang tertuan dalam pasal 1 yakni akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada nasabah dan nasabah membayar kepada bank dengan harga jual bank, yaitu harga beli ditambah keuntungan yang disepakati. Apabila bank tidak menegaskan harga pokok dari objek murabahah tersebut hal itu juga melanggar ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN/-MUI/IV/2000 tentang Murabahah bulir 6 yaitu “Bank kemudian menjual barang

²⁰ Endro Wibowo, Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di BMT Amanah Ummah, *Al Tijarah: Vol. 1, No. 2, Desember 2015*, 128.

tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan”.²¹

Hal yang sama juga di sampaikan oleh Aulia Hanum dan Arif Hoetoro, menurutnya, Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang dikelola dengan nilai-nilai aliamiah dan berdasarkan pada dasar-dasar syariah, baik berupa prinsip maupun aplikasinya, karena itulah bank syariah terus tumbuh sepanjang hari sampai saat ini. Sejatinnya sistem yang digunakan bank syariah dan menjadi keunggulannya dibandingkan dengan bank konvensional adalah sistem kemitraan dengan berprinsip pada profit and loss sharing pada setiap pembiayaannya, yang mana disini bank dan calon nasabah membagi keuntungan dan resiko berdasarkan porsi dana yang diberikan untuk sesuatu dan berdasarkan pada kesepakatan. Sistem ini biasanya digunakan dalam akad mudharabah dan musyarakah. Namun praktek nya sistem profit and loss sharing ini dianggap memiliki tingkat resiko yang tinggi dan tidak pasti untuk pihak bank, sehingga pihak bank mencari alternatif pembiayaan yang lain yang memiliki tingkat resiko yang lebih rendah yakni dengan memakai akad murabahah. Namun dalam praktek akad murabahah ini disinyalir terdapat ketidaksesuaian antara penerapan murabahah di perbankan syariah dengan ketentuan syariah yang ada.²²

Hasil yang sama Ani Yunita, juga disampaikan oleh Penerapan pembiayaan murabahah yang ada di Bank Syariah dalam kenyataannya dalam hal pembelian atau penyediaan barang yang diperlukan Musytari ternyata menyertakan akad wakalah di dalamnya. Wakalah secara bahasa dapat diartikan penyerahan dan melindungi (Az-Zuhaili, 2011). Dalam hal ini wakalah sebagai pemberian kuasa dan kewenangan oleh Ba'i kepada Musytari sebagai penerima kuasa untuk membeli barang. Terlihat ada perbedaan antara praktek dalam murabahah dengan teori yakni dimasukkannya wakalah. Sebenarnya dalam murabahah tidak ada

²¹ Nurhikma, Rahman Ambo Masse, Damira, Implementasi Hybrid Contract Pada Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Di Bni Syariah Cabang Makassar, *Banco, Volume 2, Mei 2020*, hlm. 72

²² Aulia Hanum dan Arif Hoetoro, Analisis Kesyariahan Akad Murabahah Bil Wakalah (Studi Kasus pada Bank Muamalat Indonesia, Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank CIMB Niaga, Cabang Malang), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya Vol 3, No 2, 2015*. Hlm. 1

wakalah karena wakalah merupakan akad yang terpisah dengan murabahah²³

C. Metode Penelitian

Penelitian ini Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dimana data ini dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan tidak dapat dinyatakan dengan angka-angka. Sumber data dalam penulisan ini meliputi : 1) Data primer yang diambil dari sumber asli yang memuat informasi atau data yang berhubungan dengan objek penulisan: 2) Data sekunder yakni data yang diambil dari beberapa literatur yang berhubungan dengan objek penulisan. Penulis akan menitik beratkan pada pengolahan data secara kualitatif. Adapun proses penyimpulan datanya bertumpu pada studi literatur. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu suatu bentuk metodologi pengumpulan data dan informasi dengan bantuan buku-buku yang ada di perpustakaan, dan materi pustaka yang lainnya dengan asumsi bahwa segala yang diperlukan dalam bahasan ini terdapat di dalamnya. Data yang diambil langsung dari buku-buku yang relevan, bukan berupa data dari lapangan melalui riset yang dilakukan di lapangan. Hal ini dilakukan karena sumber-sumber data yang digunakan adalah berupa data literatur. Data yang telah terkumpul, kemudian dilakukan penelaahan dengan cermat. Dengan langkah ini diharapkan menghasilkan data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

D. Studi Literatur Review Resiko Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah

Dalam pelaksanaannya, pembiayaan modal kerja melakukan akad murabahah, bank juga melakukan akad wakalah untuk mendelegasikan tugas pembelian barang kepada nasabah. Dalam hal ini nasabah tidak akan mendapatkan barang dari bank melainkan hanya sejumlah uang pembiayaan untuk dibelikan barang kepada supplier. Merujuk kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional, berikut ini ketentuan syariah dari penggunaan akad wakalah dalam bermuamalat. Fatwa DSN No. 04/DSNMUI/

²³ Ani Yunita, Problematika Penyertaan Akad Wakalah dalam Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah, *VARIA JUSTICIA*, Vol 14 No (1) 2018, 26

IV/2000 tentang murabahah pada ketetapan pertama ayat 9 dinyatakan, “jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.”

Pembiayaan murabahah di lembaga keuangan syariah pada umumnya merupakan kombinasi antara akad wakalah (perwakilan), akad muwa,,adah bisy-syira” (janji membeli) dan akad jual beli kredit. Ulama menyatakan bahwa jual beli seperti ini diperbolehkan, tetapi di sisi lain ada ulama yang melarangnya. Ulama yang melarang jual beli murabahah dengan kombinasi tiga akad di atas berpendapat bahwa meskipun pembiayaan murabahah terbentuk dari tiga akad tersebut, namun keadaan dan faktor pendorong pengadaan dan penyebarannya menunjukkan akad ini salah satu diantara upaya merekayasa riba karena penjual (lembaga keuangan syariah) ingin meminjamkan uang kepada pembeli dengan mendapatkan profit (bunga), demikian juga pembeli, dia ingin meminjam uang dari lembaga keuangan syariah dengan memberi bunga. Barang yang ada hanya dijadikan rekayasa hingga berubah bentuk menjadi pinjaman dengan bunga yang kemudian dinamakan jual beli murabahah.²⁴

Apabila di analisa lebih jauh, implementasi akad wakalah dalam hal ini hanya sebagai helah yang tidak ditempatkan pada posisi yang sebenarnya. Semestinyalah, peluang helah syariah yang diperbolehkan oleh ulama ini dilaksanakan dalam rangka mengurangi beban pihak lembaga keuangan mikro syariah dan meringankan bagi nasabah ini dilaksanakan dengan sebaikbaiknya sesuai dengan konsep wakalah itu sendiri. Tetapi dalam implementasinya hal ini belum, sehingga terkesan pembiayaan yang dilakukan tidak berbeda dengan kredit pada lembaga keuangan konvensional. Bedanya hanya dari segi nama kalau pada lembaga keuangan mikro syariah disebut pembiayaan, sedangkan pada konvensional dikenal dengan kredit. Namun, dari segi realisasinya sama. Yaitu sama-sama menetapkan keuntungan dari nominal uang yang diserahkan kepada nasabah. Pada lembaga keuangan mikro syariah dinamakan dengan margin, sedangkan pada lembaga keuangan konvensional dinamakan bunga. Pada hakikatnya, yang

²⁴ Endro Wibowo, Manajemen Risiko Pembiayaan, hlm . 122

diterapkan oleh lembaga keuangan mikro syariah tersebut juga bunga.²⁵

Aulia Hanum dan Arif Hoetoro dalam penelitiannya memakai pendekatan Content Analysis didapatkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara penerapan murabahah dengan prinsip syariah yang ada. Bahwa dalam penerapannya melanggar beberapa prinsip murabahah dari segi jaminan, dan mekanismenya di keempat bank yang diteliti, dan dari segi akad ada dua bank yang masih tidak sesuai dengan prinsip syariah murabahah. Selain itu penelitian ini juga mendapatkan bahwa murabahah KPP (Hybrid Contract murabahah wal wakalah), bisa dikatakan tidak sah karena tidak memenuhi syarat dari jual beli murabahah.

Apabila dikaji lebih jauh dilihat dari syarat murabahah serta maqashid syari'ah maka akad tersebut masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan kesesuaiannya dengan konsep murabahah secara fiqh maupun teori dalam perbankan syariah. Sebagaimana kita ketahui, fungsi bank dalam pembiayaan murabahah adalah sebagai penjual barang untuk kepentingan Musytari dengan cara membeli barang yang diperlukan Musytari dan kemudian menjualnya kembali kepada Musytari dengan harga jual yang setara dengan harga beli ditambah keuntungan. Ba'i harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang termasuk biaya yang diperlukan dan menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian barang kepada Musytari. Namun demikian, Bank Syariah sebagai penyedia barang dalam prakteknya tidak mau disulitkan dengan langkah-langkah pembelian barang. Oleh karena itu, Bank Syariah menyertakan akad wakalah dengan memberikan kuasa kepada Musytari untuk membeli barang tersebut.²⁶

Sahnya suatu akad pembiayaan harus memenuhi rukun dan syarat serta prinsip syariah, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Ayat 1 Huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menjelaskan sebagai berikut: "Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad istishna atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah". Dengan demikian, prinsip syariah wajib untuk

²⁵ Rizal, Implementasi Wakalah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah, *EQUILIBRIUM*, Vol. 3, No. 1, Juni 2015. hlm. 135-136

²⁶ Ani Yunita, Problematika Penyertaan Akad Wakalah, 26

diterapkan di dalam bank syariah menjalankan aktivitas pembiayaannya.²⁷

Secara umum dalam Islam, salah satu syarat sahnya suatu akad adalah tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati, artinya adanya suatu akad yang dilakukan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syariah. Sebab akad yang bertentangan dengan ketentuan hukum syariah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menepati atau melaksanakan akad tersebut. Kebatalan suatu akad yang melawan hukum merujuk kepada hadits Rasulullah SAW yang artinya sebagai berikut, “Segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah adalah bathil, sekalipun seribu syarat”.

Hal yang sama tentang keharaman Akad murabahah bil wakalah juga disampaikan oleh Nurhadi dalam artikelnya sebagai berikut: “Letak keharamannya jika dikaitkan dengan satu transaksi dengan dua akad atau two in one merupakan kondisi dimana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus yakni dengan objek yang sama, pelaku yang sama dan jangka waktu yang sama sehingga terjadi ketidakpastian (gharar) mengenai akad yang mana yang harus digunakan (berlaku).⁶³ Model seperti ini disebut baiataini fi baiah.⁶⁴ Dalam Hadis Nabi secara jelas menyatakan tiga bentuk multi akad yang dilarang, yaitu multi akad dalam jual beli (ba‘i) dan pinjaman, dua akad jual beli dalam satu akad jual beli dan dua transaksi dalam satu transaksi. Dalam sebuah hadis disebutkan yang artinya: “Rasulullah saw melarang jual beli dan pinjaman. (HR. Ahmad, Nasa‘i, Tirmizi dan Ibnu Hibban) Letak keharamannya jika dikaitkan dengan satu transaksi dengan dua akad atau two in one merupakan kondisi dimana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus yakni dengan objek yang sama, pelaku yang sama dan jangka waktu yang sama sehingga terjadi ketidakpastian (gharar) mengenai akad yang mana yang harus digunakan (berlaku).⁶³ Model seperti ini disebut baiataini fi baiah.⁶⁴ Dalam Hadis Nabi secara jelas menyatakan tiga bentuk multi akad yang dilarang, yaitu multi akad dalam jual beli (ba‘i) dan pinjaman, dua akad jual beli dalam satu akad jual beli dan dua transaksi dalam satu transaksi. Dalam sebuah hadis disebutkan yang artinya: “Rasulullah saw melarang

²⁷ Zulfiyanda, Faisal, dan Manfarisah, Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia Syariah Lhokseumawe, *Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum*, Vol. 8, No. 1, April 2020, pp. 23 - 28, 24

jual beli dan pinjaman. (HR. Ahmad, Nasa'i, Tirmizi dan Ibnu Hibban)²⁸

Hasil yang sama juga dijelaskan oleh Naila Wardatul Jannah. Dalam artikelnya "Whereas Murabahah bil Wakalah":

*Contract itself is a merger of two such contract (murabahah and wakalah). Murabahah bil-wakalah in Islamic banks generally is devolution of rights / authority of the bank to the customer in terms of choosing which goods for capital work, invest, or even consumptive after the delegation that there will be a sale and purchase (trade) transactions in the form of installments. After the bank becomes the owner / suspension of goods that have been chosen by the customer. Although there seems to be a combination both of them, but each such contract is independent, so not including the hybrid contract as that is not allowed in Islam. As described in the hadith narrated by Ahmad and Thabrani. "Rasulullah (SAW) prohibited two contracts in one transaction" (narrated by Ahmad dan Thabrani)."*²⁹

Benda yang menjadi objek jual-beli dalam transaksi syariah menjadi objek yang penting dalam menentukan sah atau tidaknya suatu jual-beli. Benda yang menjadi objek jual-beli harus jelas, ada, dan dapat diserahterimakan, serta merupakan benda yang diperbolehkan oleh syariat Islam, jika tidak maka jual-beli tersebut dianggap bathil. Berbeda dengan jual-beli dalam KUHPerdara, KUHPerdara tidak mensyaratkan benda apa saja yang boleh menjadi transaksi jual-beli. Syarat yang ketat terhadap benda yang menjadi objek jual-beli mempengaruhi penentuan kapan terjadinya jual-beli menurut syariat Islam. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menerapkan waktu terjadinya jual-beli yaitu ketika objek jual-beli diterima oleh pembeli. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 64 KHES yang menyatakan : "jual beli terjadi dan mengikat ketika objek jual beli diterima pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung". Ketentuan ini tentu sejalan dengan prinsip syariah bahwa objek jual-beli harus jelas, ada, dan dapat diserahterimakan. Ketentuan ini berbeda dengan KUHPerdara yang menganut prinsip jual-beli terjadi

²⁸ Nurhadi, Halal Haram Akad Murabahah Bil Wakalah Pembiayaan Perbankan Syariah, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 6 No. 1 Juni 2020, hlm. 84-85

²⁹ Naila Wardatul Jannah. The Implementation of Murabahah bil Wakalah Financing in BRI Syariah Unit Genteng Banyuwangi, *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah* Vol. 6 No. 1 Tahun 2015. hlm. 80

ketika dicapai kesepakatan mengenai harga dan barang sebagaimana diatur dalam Pasal 1458 KUHPerduta. Asas yang mendasari Pasal 1458 KUHPerduta adalah asas konsensualisme, berbeda dalam jual-beli berdasarkan prinsip syariah, asas konsensualisme saja tidak cukup untuk menyatakan jual-beli sah dan telah terjadi.³⁰

E. Kesimpulan

Implementasi akad wakalah yang menjadi pelengkap dalam pembiayaan murabahah tersebut apabila dikaji lebih jauh, akan ditemukan beberapa hal yang perlu diluruskan, yaitu; Dari pemahaman teori yang menjelaskan tentang wakalah dapat dipahami bahwa wakalah itu adalah situasi dimana satu pihak memberikan kuasa atau amanah kepada pihak lain untuk bertindak sebagai wakil bagi dirinya. Orang yang menerima amanah ini mesti melakukan hal yang telah ditentukan oleh pemberi amanah (al-Mutawakkil) tidak boleh berbeda atau melanggarnya. Amanah yang telah diberikan tersebut menjadi janji bagi penerima amanah untuk memenuhi semua amanah yang telah diamanahkan kepadanya. Langkah pemberian akad wakalah inilah yang menjadikan Lembaga Keuangan Syariah terkadang kurang bijak dan tidak hati-hati menerapkan media wakalah pembelian barang ini. Suatu akad dinyatakan boleh selama objek, harga, dan waktunya diketahui oleh kedua belah pihak. Jika salah satu di antaranya tidak jelas, maka hukum dari akad itu dilarang.

³⁰ Rega Felix, S.H, Penerapan Wakalah Dalam Pembiayaan Murabahah Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *See discussions, stats, and author profiles for this publication at:*

<https://www.researchgate.net/publication/324843871>. hlm. 3

Daftar Pustaka

- Ahmad Maulidizen, dan Joni Tamkin Borhan, Aplikasi Pembiayaan Modal Kerja Murabahah Bi Alwakalah Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Sungkono Surabaya, *Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA Vol. 16. No. 1, Agustus 2016, 91-109.*
- Ani Yunita, Problematika Penyertaan Akad Wakalah dalam Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah, *VARIA JUSTICIA, Vol 14 No (1) 2018.*
- Ascara, *Akad dan Produk Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Aulia Hanum dan Arif Hoetoro, Analisis Kesyarifan Akad Murabahah Bil Wakalah (Studi Kasus pada Bank Muamalat Indonesia, Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank CIMB Niaga, Cabang Malang), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya Vol 3, No 2, 2015.*
- Bagya Agung Prabowo & Jasri Bin Jamal, Concept And Application Of Akad Wakalah In Murabaha Financing In Islamic Banking (A Comparative Study Between Indonesia And Malaysia), *Diponegoro Law Review, April 2017, Volume 02, Number 01.*
- Destri Budi Nugraheni, Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Wakalah, Hawalah, dan Kafalah Dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah, *Jurnal Media Hukum, VOL.24 NO.2 / DESEMBER 2017.*
- Endro Wibowo, Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di BMT Amanah Ummah, *Al Tijarah: Vol. 1, No. 2, Desember 2015.*
- Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Kata Pengantar*, Depok: Gramata Publishing, 2010.
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Indah Nuhyatia, Penerapan Dan Aplikasi Akad Wakalah Pada Produk Jasa Bank Syariah, *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 3, No. 2 2013.*

- Muawanah, Analisis Risiko Pada Pengalihan Akad Pembiayaan Di Bank Syariah, *AL-'ADALAH: Jurnal Syariah dan Hukum Islam Vol. 2, No. 3, November 2017*.
- Muhammad Arfan Harahap, dan Sri Sudiarti, Kontrak Jasa pada Perbankan Syariah: Wakalah, Kafalah dan Hawalah: Tinjauan Fiqh Muamalah Maliyah, *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal, Volume 4 Nomor 1 2022*.
- Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Muhammad Dayyan, Rekonstruksi Subjek dan Perbuatan Hukum Akad Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah, *MEDIA SYARIAH: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Volume 23, Number 1, Year 2021*.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Naila Wardatul Jannah. The Implementation of Murabahah bil Wakalah Financing in BRI Syariah Unit Genteng Banyuwangi, *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 6 No. 1 Tahun 2015*.
- Nurhadi, Halal Haram Akad Murabahah Bil Wakalah Pembiayaan Perbankan Syariah, *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 6 No. 1 Juni 2020*.
- Nurhikma, Rahman Ambo Masse, Damira, Implementasi Hybrid Contract Pada Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Di Bni Syariah Cabang Makassar, *Banco, Volume 2, Mei 2020*.
- Rega Felix, S.H, Penerapan Wakalah Dalam Pembiayaan Murabahah Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/324843871>*.
- Rizal, Implementasi Wakalah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah, *EQUILIBRIUM, Vol. 3, No. 1, Juni 2015*.

Sobirin, Konsep Akad Wakalah Dan Aplikasinya Dalam Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank Bni Syariah Cabang Bogor), *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 208-250.

Tim Kashiko, *Kamus Arab-Indonesia*, Kashiko, 2000.

Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.

Yogi Herlambang, dkk. Konsep Keadilan Bagi Nasabah dalam Akad Murabahah bil Wakalah di Bank Syariah, *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol. 3 No. 2 Juli 2019 Halaman 163-180.

Zulfiyanda, Faisal, dan Manfarisah, Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia Syariah Lhokseumawe, Suloh *Jurnal Program Studi Magister Hukum*, Vol. 8, No. 1, April 2020, pp. 23 – 28.